

**PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK DALAM
PENDAMPINGAN ANAK-ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERMASALAH
SOSIAL DI KABUPATEN WONOGIRI**

Oleh :

Sella Kusumawati

(14010111130080)

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro Semarang

Jalan Prof.H Soedarto, SH, Tembalang, Semarang. Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Sexual violence against children occurs in various places with various types of sexual violence. The majority of victims of sexual violence are children who have social problems example : poverty, children with disabilities and abandoned children who have no education and protection of the family is enough. Therefore, a program of social assistance is necessary. Wonogiri government show concern for child victims of sexual violence by launching Wonogiri Regulation 2 of 2013 on the implementation of the protection of victims of gender-based violence and child and continues to form an Integrated Services Center for Women and Children (P2TP2A) in 2013 as an intermediary between local government and child victims of sexual violence with social problem in a program of social assistance.

This study aim is to know the origin Wonogiri local governments establish service centers Integrated Women and children as well as describe the performance of the programs Integrated Services Center for Women and Children on District Wonogiri to child victims of sexual violence with social problem. Data were collected through observation, interviews and related research. Qualitative data analysis techniques with analyzing in the form of description, depiction and conclusions on the object under study.

From this research, it can be concluded that since forming Integrated Services Center for Women and Children assistance to child victims of sexual violence in Wonogiri social problems can be managed properly. Management program performance of assistance done by them already effective and sustainable as well as cooperation among agencies and civil society are evolving very helpful in improving the welfare of child victims of sexual abuse, although the lack of human resources from the Integrated Service Center of Women and children (P2TP2A) and lack of supervision of the Local Government in the performance of the related SKPD when doing assistance program an obstacle than an assistance program was established.

Keywords : Child Social Welfare, Child Sexual Abuse, Sosial Assistance

A. PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu elemen terdasar dalam pemerintahan guna menciptakan kemakmuran bagi masyarakatnya. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial¹. Menurut Undang- Undang seperti diatas maka kegiatan pelaksanaan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab masing-masing daerah otonom yang mana kegiatan tersebut diharapkan dapat lebih tepat sasaran dan merata hingga lingkup daerah terkecil di area daerah tersebut.

Peningkatan kesejahteraan sosial merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah yang artinya permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat dapat tertangani dengan baik. Namun, permasalahan sosial yang lebih bersifat personal terkadang diabaikan oleh pemerintah daerah padahal hal tersebut sangatlah penting karena menyangkut harkat dan martabat seseorang. Dalam perkembangannya, persoalan kekerasan seksual tidaklah bersifat personal dan berdiri sendiri, melainkan merupakan masalah sosial yang mempunyai banyak aspek dan faktor yang melingkupinya². Permasalahan sosial mengenai anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual seakan tertutupi dari publik karena masih minimnya kepedulian dan rendahnya pengetahuan tentang kekerasan seksual.

Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 sebagai perubahan undang-undang sebelumnya tentang Perlindungan Anak menyebutkan secara jelas bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi³. Melihat hal diatas maka,Sebagai golongan rentan seharusnya anak-anak lebih dilindungi di dalam masyarakat namun yang terjadi mereka dijadikan korban produktif bagi para pelaku penyimpangan seksual

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 pasal 1 ayat 2, Hlm 3

² Anna Marie Wattie, Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Publik; Fakta, Penanganan dan Rekomendasi, Yogyakarta: PPK dan Ford Foundation, 2002, hlm. 4

³ Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2, Hlm 2

yang biasanya dilakukan oleh orang-orang di sekitaran korban karena peluangnya sangat tinggi⁴. Dalam perkembangannya, persoalan kekerasan seksual tidaklah bersifat personal dan berdiri sendiri, melainkan merupakan masalah sosial yang mempunyai banyak aspek dan faktor yang melingkupinya⁵

Isu permasalahan sosial kekerasan seksual pada anak di Indonesia semakin hari mengalami peningkatan kini, tidak hanya di perkotaan saja namun sudah melebar ke area pedesaan. Aspek dan faktor peningkatan kekerasan seksual anak antara lain : Kemajuan teknologi yang negatif dengan membawa kemudahan akses pornografi dan rendahnya kualitas perilaku sosial masyarakat menjadi faktor peningkatan jumlah kekerasan seksual anak. Kekerasan seksual yang terjadi di dalam keluarga maupun jalanan, yang terjadi di Indonesia dan di luar negeri itu mempunyai pola yang sama, yakni orang-orang yang terlibat dalam tindakan kejahatan/kekerasan itu baik pelaku maupun korbannya memiliki latar belakang ekonomi kelas menengah ke bawah⁶ Namun, semakin bertambahnya jaman tidak jarang yang menjadi korban dan pelakunya dari ekonomi kelas menengah hingga ke atas.

Oleh karena peningkatan angka kekerasan seksual di Indonesia, Pemerintah Pusat mengambil langkah kebijakan untuk penyelesaian permasalahan sosial ini. Diresmikannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang lalu di perbaharui di Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menjadi langkah awal dalam penuntusan permasalahan kekerasan seksual anak yang ada di Indonesia. Undang-undang perlindungan tentang anak mengatur tentang segala jenis permasalahan sosial dan hukum anak, tata cara pendampingan dan keterlibatan seluruh perangkat daerah dalam mensukseskan tujuan dari undang-undang tersebut.

Kebijakan yang paling mendasar adalah dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak sebagai lembaga pemerintah yang secara khusus sebagai tempat pendampingan terhadap anak-anak dan perempuan yang mengalami permasalahan sosial utamanya mengenai pelanggaran hak asasi atau kekerasan misalnya : perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan penelantaran. Keputusan mengenai

⁴ Seto Mulyadi, "Kekerasan Seksual Pada Anak," <http://www.sinarharapan.co.id>, diakses tanggal 4 desember, jam 21.00 WIB.

⁵ Anna Marie Wattie. *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Publik; Fakta, Penanganan dan Rekomendasi*, (Yogyakarta: PPK dan Ford Foundation, 2002) hlm. 4.

⁶ Loekman Soetrisno, "*KEMISKINAN, PEREMPUAN & PEMBERDAYAAN*", (Yogyakarta: Kanisius 1997) hlm 118.

pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak ini tercantum pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pembentukan dan pengembangan pusat layanan terpadu merupakan kewajiban dan tugas masing-masing daerah termasuk di dalamnya penguatan kelembagaan dan pemenuhan sarana dan prasarana operasional yang berkaitan. Hal tersebut disesuaikan dengan Undang-undang otonomi daerah No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah⁷, artinya mengenai pengaturan peningkatan taraf kesejahteraan sosial masyarakatnya menjadi tanggung jawab dan tugas dari pemerintah daerah sesuai otonominya.

Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak harus dimiliki tidak hanya dalam taraf Kabupaten/Kota apabila karena ketentuan tertentu pembentukan juga bisa diadakan di tingkat kecamatan/kelurahan/desa hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Pusat Pelayanan Terpadu ini dianggap diperlukan karena korban-korban yang mengalami kasus kekerasan memiliki trauma yang beberapa orang trauma itu untuk tidak dapat dikelola dengan baik tanpa ada bantuan dari orang di sekitarnya. Manajemen trauma dianggap diperlukan guna menciptakan kepercayaan diri korban di masa mendatang dalam bersosialisasi dan hidup dalam lingkungannya.

Melihat latar belakang diatas mengenai kewajiban dan tugas masing-masing pemerintah daerah dalam melakukan pendampingan utamanya bagi anak-anak korban kekerasan seksual maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana peran pemerintah daerah dalam upayanya melakukan pendampingan bagi anak-anak korban kekerasan seksual bermasalah sosial. Pada akhirnya peneliti memilih untuk mengambil sample penelitian di Pemerintahan Kabupaten Wonogiri sehingga peneliti mengambil judul penelitian :

“ Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial Di Kabupaten Wonogiri “

⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

B. Kerangka Teori

Sesungguhnya pendampingan sosial diperlukan komitmen mengenai peran mengenai pendampingan yang dilakukan terhadap subjek. Menurut Dougherty & Pritchard (1985) dalam Bauer (2003: 55), teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan” (h. 143). Lebih lanjut, Dougherty & Pritchard (1985) dalam Bauer (2003: 56) mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau outcome yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau *role perception* (Kahn, et al., 1964; Oswald, Mossholder, & Harris, 1997 dalam Bauer, 2003: 58).

Scott et al. (1981) dalam Kanfer (1987: 197) menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu:

1. Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*) – yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
3. Peran itu sulit dikendalikan – (*role clarity* dan *role ambiguity*)
4. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
5. Peran dan pekerjaan (*jobs*) itu tidaklah sama – seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.⁸

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan atau menggambarkan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan uraian narasi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan tipe penelitian *Deskriptif-analitik*. Selain menggambarkan permasalahan yang ada, penelitian ini juga mencoba menganalisis permasalahan yang diteliti. Data-data yang diperoleh selanjutnya tidak dituangkan dalam bentuk statistik, melainkan dalam

⁸ <https://jodenmot.wordpress.com/2012/12/29/teori-peran-pengertian-definisi>, Diakses pada Tanggal 4 Oktober 2015

bentuk deskriptif atau kualitatif yang lebih kaya dari pada angka-angka atau frekuensi⁹. Dalam penelitian ini, peneliti memilih di kantor Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera & Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri sebagai naungan dari Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Wonogiri sebagai tim yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendampingan sosial utamanya bagi anak-anak korban kekerasan seksual bermasalah sosial di Kabupaten Wonogiri. Teknik pengumpulan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam dengan narasumber, studi kepustakaan, dan observasi.

D. PEMBAHASAN

1. Pendampingan pemerintah Kabupaten Wonogiri terhadap anak-anak korban kekerasan seksual bermasalah sosial sebelum terbentuknya P2TP2A periode 2011-2014

Sesungguhnya berbagai permasalahan sosial baik itu kesenjangan sosial atau menurunnya kondisi sosial masyarakat suatu daerah adalah urusan atau tanggung jawab dari pemerintah setempat sesuai menurut Undang-Undang Otonomi daerah nomor 32 tahun 2004 pasal 2 ayat 5 bahwa :

“Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.”

Artinya berbagai permasalahan sosial yang dialami masyarakat utamanya permasalahan sosial anak-anak yang ada di Kabupaten Wonogiri adalah urusan dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Wonogiri yang apabila pemerintah Kabupaten tidak memiliki kemampuan untuk itu maka akan dibantu oleh pemerintah Provinsi maupun Pemerintah pusat.

Di periode sebelum 2011 hingga 2012 ini pemerintah Kabupaten Wonogiri belum memiliki kebijakan dan regulasi hukum yang tetap dalam pengaturannya menangani para korban tindak kekerasan baik itu kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga maupun perdagangan manusia baik itu perempuan maupun anak-anak. Kasus-kasus yang ada di Kabupaten Wonogiri lebih banyak dilaporkan oleh masyarakat Sipil dikarenakan di tahun-tahun

⁹ Nurul Zuriyah. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta. 2006. Hal:94

ini peran dari masyarakat sipil dan LSM lebih aktif dalam mengungkapkan kasus-kasus kekerasan yang ada di Kabupaten Wonogiri Hal itu diperkuat dengan pernyataan dari Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai berikut :

“Kalau jaman dulu sebelum adanya perda alurnya njlimet kok mbak tapi yang jelas apabila ada kasus semuanya langsung diserahkan kepada pihak kepolisian nanti pihak kepolisian yang memberikan rujukan tes visum dsb atau biasanya ada LSM yang ikut ambil andil dalam pendampingan dikarenakan dulu belum adanya perda kabupaten yang menguatkan semuanya berdasarkan peraturan dari nasional dan provinsi sebagai acuannya”¹⁰

Untuk penanganan anak korban kekerasan seksual bermasalah sosial di Kabupaten Wonogiri mengacu pada implementasi dari peraturan provinsi dan peraturan pusat Karena banyaknya kebijakan peraturan dari pusat dan tidak dirumuskan dalam 1 kebijakan atau Perda oleh Kabupaten Wonogiri mengakibatkan acuan atau standar dalam proses pendampingan menjadi tidak jelas pada akhirnya pendampingan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual pun kurang optimal.

Setelah tahun 2013 akhirnya pemerintah membuat kebijakan daerah sendiri Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Isi dari peraturan daerah tentang perlindungan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap para korban kekerasan berbasis gender dan anak tidak hanya meliputi kekerasan seksual saja namun juga kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan manusia. Peraturan daerah ini juga mengatur tentang pembiayaan pembantuan bagi para korban kekerasan berbasis gender dan anak dan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu bagi para korban kekerasan yang disesuaikan dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 dimana dalam perda tersebut menyebutkan bahwa tanggung jawab pelaksanaan dan pengawasan Pusat Pelayanan Terpadu merupakan tugas pemerintah daerah sesuai otonomi yang ada.

Perda ini juga menjadi landasan pembagian tugas antar instansi di pemerintah daerah dalam tugas pembantuannya dalam melakukan kerjasama dalam pendampingan. Perda ini dibuat

¹⁰ Wawancara Ibu Hj. Rodiah (Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, BKBKSP Kabupaten Wonogiri) Tanggal 1 September 2015

oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat mengenai pendampingan dan perlindungan bagi anak-anak korban kekerasan seksual selama ini belum tertangani dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri. Perda ini juga mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam pendampingan dan perlindungan bagi anak-anak dan perempuan Korban kekerasan dan mengatur pula tentang pembagian tugas penanganan dan mekanisme program pendampingan serta mengatur tentang aturan dan proporsi pembiayaan. Perda ini juga mengatur tentang peran serta masyarakat untuk saling bekerjasama dengan pemerintah dalam menyukseskan program pendampingan dan perlindungan korban kekerasan. Perda ini juga mengoptimalkan kinerja instansi-instansi pemerintah Wonogiri dalam tugasnya menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi anak-anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Wonogiri dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten/ Kota sehingga optimalisasi kinerja dalam pendampingan dapat terjalin dalam lingkup yang formal dan terstruktur.

Setelah diresmikannya Perda tersebut sebagai bentuk pemantapan implementasi program-program kegiatan yang disesuaikan dengan perda yang ada maka diresmikan juga Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 234 Tahun 2013 surat keputusan Bupati ini mengatur tentang pembentukan P2TP2A di Kabupaten Wonogiri yang dibentuk pada 6 mei 2013 pemerintah Kabupaten Wonogiri memutuskan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A adalah bagian dari pemerintah sebagai terwakil dari pemerintah Provinsi, Kabupaten /Kota yang akan melakukan pendampingan bagi anak-anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan. P2TP2A dibentuk disesuaikan dengan Permeneg PP & PA No.5 thn 2010 tentang panduan pembentukan dan pengembangan pusat pelayanan terpadu yang mana pembentukannya di Kabupaten-Kabupaten adalah kewenangan dan sesuai kemampuan pemerintah Provinsi karena anggaran penyediaan dan akomodasi pelaksanaan hal-hal di atas berasal dari APBD Provinsi yang mana tanggung jawab pengelolaan dan pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah.

Sejak P2TP2A terbentuk di tahun ini pola kinerja pendampingan di serahkan seutuhnya kepada P2TP2A dan segalanya terpusat di instansi ini yang menjadi bawahan dinas Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera & Pemberdayaan Perempuan (BKBKSPP) Kabupaten Wonogiri. Segala kasus dan pelaporan ditindak lanjuti lebih awal di P2TP2A para masyarakat

yang menjadi korban juga lebih mudah dalam melakukan pelaporan dan lebih mudah untuk ditangani. P2TP2A bertanggung jawab yang akan memberikan perlindungan, pengawasan dan pembinaan secara penuh baik di saat mendampingi pengadilan seadil-adilnya bagi korban maupun saat kasus sudah selesai untuk pemulihan psikis dan keberdayaan korban. Instansi yang biasanya dilibatkan adalah Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Rumah Sakit Daerah, dan Kepolisian.

2. Analisa Kinerja P2TP2A Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial Di Kabupaten Wonogiri

a) Standar dan Sasaran Perencanaan Program Kinerja

Bertanggung jawab membuat perencanaan program adalah Sub bidang advokasi & perlindungan selaku penanggung jawab P2TP2A yang dalam prosesnya akan melakukan pelaporan kepada Kepala BKBKSPP dan Kepala Bidang Pemberdayaan. Koordinasi dan saling koreksi dalam perencanaan program diantara 3 jabatan tersebut nantinya akan memunculkan pemantapan dalam perencanaan program dalam rapat kinerja. Apabila program sudah mendapatkan persetujuan dari kepala BKBKSPP maka akan langsung diumumkan kepada P2TP2A antar kecamatan/ kelurahan dan Fulltimer P2TP2A sebagai acuan ketika implementasi di lapangan. Fungsi perencanaan program adalah sebagai arahan focus utama dalam proses kinerja sehingga nanti dalam prosesnya memiliki jalur yang tetap dalam pencapaian tujuan. Dalam skema tersebut juga menunjukkan bahwa dalam pembuatan program tidak adanya keterbukaan dengan masyarakat ataupun fulltimer sendiri karena dalam perencanaan program diperlukan pengalaman dan pemahaman serta pendidikan yang kompeten dalam pembuatannya.

b) Pelaksanaan Program Pendampingan

Dalam pelaksanaan program P2TP2A memiliki aturan proses yang ketat dan terstruktur hal ini dilakukan agar pencapaian tujuan dan sasaran lebih teratur sehingga prosesnya dapat lebih optimal dan untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam proses alur kinerja selain itu karena minimnya Sumber Daya Manusia dalam P2TP2A menyebabkan P2TP2A tidak dapat leluasa dalam melakukan pendampingan dibutuhkan jadwal aturan dan proses yang ketat agar tujuan dapat tercapai secara maksimal, Selain itu proses pelaksanaan program yang terstruktur dapat

mengoptimalkan proses koordinasi antar SKPD dan kerjasama dengan masyarakat. Program yang disiapkan P2TP2A ada 2 jenis yaitu :

a. Program yang sifatnya Preventif

Maksudnya adalah program kinerja yang sifatnya dapat mengurangi ,menekan atau mencegah tindakan kekerasan seksual di masyarakat bentuknya bisa berupa sosialisasi, penyuluhan atau seminar.

b. Program Kuratif dan Rehabilitatif

Dimana program kinerja tersebut khusus diberikan kepada anak-anak yang sudah menjadi korban kekerasan seksual. Pada inti program ini adalah melakukan pendampingan baik secara morill maupun materiil kepada anak hingga sang anak mendapatkan keadilan dan kesejahteraan sehingga dapat berdaya di kemudian hari ketika dewasa. Utamanya menyembuhkan trauma anak.

Dalam pelaksanaan program kinerja pendampingan diatas diperlukan keterlibatan dari masing-masing actor merupakan syarat mutlak dalam proses pelayanan public. Berikut ini adalah penjelasan mengenai alur proses pelaksanaan program kinerja preventif dari P2TP2A :

- i. Layanan Pengaduan
- ii. Klarifikasi Kasus
- iii. Kunjungan Pendampingan

Standar pendampingan yang telah disesuaikan dengan kondisi lingkungan sosial budaya karakter masyarakat Kabupaten Wonogiri yaitu sebagai berikut :

- i. Perlindungan
- ii. Pemulihan/ Rehabilitasi Sosial/ Perlindungan Psikologis
- iii. Perlindungan Ekonomi/ Pemberdayaan

Faktor hambatan dalam optimalisasi kerjasama antara SKPD terkait antaranya : Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kepolisian antara lain :

- i. Ketidakmandirian Korban
- ii. Kurangnya Bukti Penindakan Kasus

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Bab ini merupakan penutup kajian dari skripsi ini. Dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai program pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak di Kabupaten Wonogiri secara preventif dan rehabilitative serta program pendampingan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Wonogiri dari tahun 2011-hingga sekarang demi menciptakan kesejahteraan bagi anak-anak korban kekerasan seksual bermasalah social di Kabupaten Wonogiri. Selain kesimpulan, bab ini juga memberikan rekomendasi dan saran terhadap keberlanjutan perbaikan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Wonogiri dan Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan kualitas program pendampingan bagi kesejahteraan anak-anak korban kekerasan seksual bermasalah social di Kabupaten Wonogiri tersebut.

4.1. Simpulan

1. Pendampingan anak-anak korban kekerasan seksual pemerintah Kabupaten Wonogiri sebelum terbentuknya P2TP2A (2011-2012) hanya pendampingan secara hukum yang dilakukan Kepolisian. Hal itu dikarenakan tidak adanya Peraturan Kabupaten Wonogiri yang sifatnya mengikat di tahun tersebut yang mengatur mengenai kewajiban SKPD dalam melakukan pendampingan. Oleh sebab itu, Pendampingan secara menyeluruh dilakukan oleh LSM salah satunya Masyarakat Wonogiri Peduli Perempuan dan Anak antara lain : pendampingan bersifat hukum, pendampingan mediological serta pendampingan psikologis.

2. Sebelum terbentuknya P2TP2A di Kabupaten Wonogiri, terdapat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak pada pasal 5 menyebutkan mengenai kewajiban-kewajiban pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan bagi para korban, sesuai Undang-undang daerah otonomi itu menjadi tanggung jawab masing-masing Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri kurang optimal dalam implementasi sesuai aturan dari Perda tersebut. Tidak ada pendampingan sesuai prosedur, pemulihan psikologis dan pemberdayaan tidak dilakukan, aturan hukum daerah Kabupaten Wonogiri tentang perlindungan anak tidak ada menyebabkan penindak lanjutan kasus kekerasan seksual pada anak secara hukum tidak optimal.

3. Pada tahun 2013, diresmikannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No. 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. Berkaitan dengan Perda tersebut Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) diresmikan.

4. Kinerja Pendampingan yang dilakukan P2TP2A baik preventif dan rehabilitatif cukup baik namun dikarenakan SDM yang minim pemerataan sosialisasi di area kecamatan di Kabupaten Wonogiri kurang optimal dan kurangnya komitmen dari SKPD yang bekerjasama dengan P2TP2A menjadi hambatan dalam melakukan program preventif.

5. Bantuan materi “ uang prihatin” yang jumlahnya terlalu minim dan kurang maksimalnya pemberdayaan pendidikan terhadap korban difabel dikarenakan SDM internal yang kurang.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka diperlukan saran dan rekomendasi untuk pemerintah Kabupaten Wonogiri terutama dalam kinerjanya dalam meningkatkan optimalisasi

pendampingan bagi anak-anak korban kekerasan seksual bermasalah sosial. Hal ini bertujuan agar pemerintah Kabupaten Wonogiri dapat mensejahterakan dan memberdayakan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual bermasalah sosial tersebut. Rekomendasi tersebut berupa :

1. Penguataan kelembagaan P2TP2A dengan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia anggota P2TP2A dan penambahan anggota fulltimer P2TP2A juga sangat diperlukan tidak hanya di Kabupaten melainkan di lingkup Kecamatan/ Kelurahan agar dapat maksimal mengakomodir kebutuhan pendampingan mengingat P2TP2A juga mengurus untuk kekerasan terhadap perempuan juga.
2. Perlunya pembuatan kebijakan lanjutan yang lebih mendetail tentang pola system pendampingan khusus bagi anak-anak korban kekerasan seksual utamanya mengingat hanya terdapat 1 Perda Kabupaten Wonogiri yang mengatur mengenai hal tersebut.
3. SKPD terkait harus lebih kooperatif dan tidak berpihak dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dalam tugas pembantuan pendampingannya dengan P2TP2A. Serta dalam proses pelaksanaan tugasnya agar dapat sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku
4. Peningkatan penyuluhan dan seminar yang dilakukan P2TP2A kepada masyarakat di Kabupaten Wonogiri secara lebih intens untuk pencegahan munculnya kasus-kasus kekerasan seksual anak lebih lanjut di masa depan dalam rangka edukasi dan antisipasi. Kegiatan penyuluhan juga diadakan guna menjaga hubungan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan P2TP2A dalam proses pendampingan.
5. Penambahan jumlah bantuan sosial kepada anak-anak korban kekerasan seksual bermasalah sosial yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Yuyun. 2010. *Pemberdayaan & Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Perseptif Alquran*. Semarang: Walisongo Press.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Collier,Rohan. 1998. *Pelecehan seksual*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Fermana, Surya. 2009. *Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hadi, Sutrisno. 2002. *Metodologi Research (jilid 2)*. Yogyakarta: PT. Grafindo
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Jogjakarta:Gaya Media.
- Kusumanegara, Salahudin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Gava Media.
- Madani, Muhlis. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mufidah, *et al.* (2009). *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan “ Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. Malang: Pilar Media.
- Moleong, J, Lexy. 2010. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho D, Riant. 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- S Wiryasaputra, Totok. 2006. *Ready to care : Pendampingan & Konseling Psikologi*. Jogjakarta:Galang Press
- Setyowati Soemitro, Irma. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Semarang:Bumi Aksara, Hlm. 17
- Soetrisno, Loekman. 1997. *“ KEMISKINAN, PEREMPUAN & PEMBERDAYAAN “*. Yogyakarta: Kanisius.
- Undang-Undang Negara Kesatuan Indonesia, 1945
Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 *Tentang perlindungan anak*, Bandung. Citra Umbara, 2003.
- Wattie, Marie, Anne. 2002. *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Publik; Fakta, Penanganan dan Rekomendasi*. Yogyakarta: PPK dan Ford Foundation.

Wahid, Abdul. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung :Rafika Aditama.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jogjakarta: Media Presindo.

Wismulyani, Endar. 2011. “ *Lembaga Swadaya Masyarakat*”. Klaten : Saka Mitra Kompetensi.

Yayasan Kakak.2011. “ *Aku Ingin Jadi Matahari*”, Surakarta : Yayasan Kakak.

Dokumen

Data Laporan Kasus Dampungan Anak-anak Korban Kekerasan Seksual oleh P2TP2A Kabupaten Wonogiri Tahun 2013-2014

Kekerasan-Seksual-Kenali-Dan-Tangani.pdf

Kelompok kerja “CONVENTION WATCH” pusat kajian wanita dan jender Universitas Indonesia, “PEMAHAMAN BENTUK-BENTUK TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ALTERNATIF PEMECAHANNYA”. 2000. Jakarta.

Perda Kabupaten Wonogiri No. 2 tahun 2013 tentang *Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak*.

Perda No. 3 tahun 2009 *Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak*

Wonogiri Dalam Angka 2012, Kondisi Perekonomian, Demografi Penduduk Kabupaten Wonogiri.

Wonogiri Dalam Angka 2013, Kesejahteraan Sosial, Keadaan sosial Kabupaten Wonogiri

Wonogiri Dalam Angka 2014, Keadaan Geografis,

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 *Tentang perlindungan anak*

Website

Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual

Layarwanita.blogspot.com/2013/02/dinamika-psikologis-kekerasan-seksual.html?m=1
Diakses pada tanggal 18 Agustus 2015, pukul 18.30 WIB

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Geraldinyesi.blogspot.com/2012/06/karya-ilmiah-tentang-kekerasan-terhadap.html?m=1,
diakses tanggal 30 Agustus 2015, jam 16.14 WIB

Kekerasan Pada Anak

<https://panduperdana4694.wordpress.com/2012/11/21/kekerasan-terhadap-anak.html>
Diakses pada tanggal 17 Agustus 2015, pukul 13.17 WIB

Pra Pendampingan.pdf

<https://ridhojohani.wordpress.com/s=PRA+pendampingan>. Diunduh Pada tanggal 17 Agustus 2015, pukul 15.40 WIB

Seto Mulyadi, "Kekerasan Seksual Pada Anak,

” <http://www.sinarharapan.co.id>, diakses tanggal 4 desember 2013, jam 21.00 WIB.

Pelecehan Seksual Anak

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak, diakses tanggal 30 Agustus 2015, jam 16.01 WIB

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak terjadi di berbagai tempat dengan berbagai jenis bentuk kekerasan seksual. Mayoritas yang menjadi korban kekerasan seksual adalah anak-anak yang memiliki permasalahan sosial contoh : kemiskinan, anak difabel dan anak-anak terlantar yang tidak memiliki perlindungan dan pendidikan dari keluarga secara cukup. Oleh karena hal tersebut, sebuah program pendampingan sosial dianggap diperlukan. Pemerintah Kabupaten Wonogiri menunjukkan kepeduliannya terhadap anak-anak korban kekerasan seksual dengan meresmikan Perda Kabupaten Wonogiri No.2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak dan berlanjut membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tahun 2013 sebagai perantara antara pemerintah daerah dan anak-anak korban kekerasan seksual bermasalah sosial dalam melakukan pendampingan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peranan pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri melakukan pendampingan sosial terhadap anak-anak korban kekerasan seksual, Latar belakang Pemerintah Kabupaten Wonogiri membentuk Pusat pelayanan Terpadu Perempuan dan anak serta menggambarkan tentang kinerja program-program Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak(P2TP2A) Kabupaten Wonogiri terhadap anak-anak korban kekerasan seksual bermasalah sosial. Data dikumpulkan melalui observasi,wawancara dan penelitian terkait. Kualitatif teknik analisis data dengan menganalisa bentuk deskripsi, penggambaran dan kesimpulan pada obyek yang diteliti.

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa semenjak membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) pendampingan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual bermasalah sosial di Kabupaten Wonogiri dapat terkelola dengan baik. Pengelolaan program kinerja pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A sudah efektif dan berkelanjutan serta kerjasama antar instansi-instansi daerah dan masyarakat sipil yang terus berkembang sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan bagi para anak-anak korban kekerasan seksual, walaupun kurangnya sumber daya manusia dari Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan kurangnya pengawasan Pemerintah Daerah terhadap SKPD terkait dalam kinerja melakukan pendampingan menjadi kendala lambatnya program pendampingan itu terjaln.